

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Dalam kaitannya pengolahan air tanah bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta masih banyak sekali hotel yang tidak memiliki izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah dan masih banyak juga pengusaha perhotelan di Kota Yogyakarta yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Air Tanah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut belum berjalan sesuai atau belum sepenuhnya efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Peran dari pemerintah sendiri, yakni dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY dan Satpol PP DIY terkait izin pengolahan air tanah bagi usaha perhotelan belum dijalankan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tersebut. Hal ini biasa dilihat dari masih banyaknya hotel yang tidak memiliki izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah, dan kurang adanya pemantauan secara rutin dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral DIY maupun Satuan Polisi Pamong Praja DIY.
3. Tindakan yang dilakukan dari pemerintah untuk hotel yang tidak memiliki izin air tanah tidak dilaksanakan atau dijalankan sampai selesai, dikarenakan pada saat proses penegakan untuk hotel yang tidak memiliki izin air tanah belum selesai atau belum

dituntaskan oleh Satpol PP. Pada saat yang bersamaan surat izinya sudah dicabut terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, dikarenakan hal tersebut maka Satpol PP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tuntas dan baik dan karena hal tersebut juga masih banyak hotel yang tidak memiliki izin air tanah.

## **B. Saran**

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Sebaiknya lebih tegas lagi dalam menegakkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan khususnya dalam pemberian izin pengolah air bagi pengusaha yang ingin menggunakan air tanah, agar setiap pengusaha yang ingin menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha semakin menaati aturan yang telah ditetapkan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja, Tegas dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan khususnya bagi hotel yang tidak memiliki izin atau yang tidak mengurus izin pengolahan air tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asdak Chay, 2010, *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*, Cetakan Kelima, Gadjah Mada University press, Yogyakarta
- Badan Lingkungan Hidup DIY, “*Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*”
- Djaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surakarta, Pustaka Mandiri
- Helmi, 2012, *Hukum perizinan lingkungan hidup*, sinar grafika, jakarta.
- Husin Sukanda, 2009, *penegakan hukum lingkungan indonesia*, sinar grafika, jakarta.
- Makarao Taufik Mohammad, 2006, *Aspek-Aspek Hukum lingkungan*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Ridwan Hr, 2014, *Hukum administrasi negara*, Rajsa Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso Urip, 2014, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sondang P.Siagian,1996,*Manajemen Sumber Daya Manusia*,Aksara,Jakarta
- Spelt Mr.N.M. dan ten Bergen Mr.J.B.J.M, 1993, *pengantar hukum perizinan*, yuridika, surabaya.
- Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan Problem dan upaya pembenahan*, Grasindo, jakarta
- Susanti Ochtarina Dyah, Efendi A’an, 2018, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, jakarta
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perizinana dalam sektor pelayanan publik*, Cetakan Keua, sinar grafika, jakarta
- The liang gie,1989,*Ensiklopedia Administrasi,Haji Masagung,hal.34*

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Tambahan Lembara Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

Peraturan Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku. Tambahan Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Tambahan Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62

## **Website**

<file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/k.1-pp-nomor-121-tahun-2015.pdf>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/28/o020in359>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25645>

<file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/Perda%20DIY%20No.%205%20Tahun%202012%20ttg%20Pengelolaan%20Air%20Tanah.pdf>

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitikan/read/2019/05/15/510/992314/hotel-dan-indekos-di-jogja-paling-banyak-melanggar-aturan-soal-penggunaan-air-tanah>  
<https://www.pelajaran.co.id/2017/18/pengertian-hotel-menurut-ahli-karakteristik-dan-jenis-jenis-hotel.html>

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Lukito selaku HRD Hotel Gloria Amanda

Hasil wawancara dengan Bapak Soenarto selaku HRD Hotel Malioboro Garden

Hasil wawancara dengan Bapak Jazulis, S.P selaku kepala analisi potensi air tanah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarti, Kepala Seksi Penyidikan dan Penegakan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta